

SURAT EDARAN
NOMOR: B/12/PL1/KP.00.00/2020

TENTANG
KETENTUAN MENGAKSES GEDUNG/TEMPAT KERJA DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Memperhatikan:

Surat Edaran Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor: B/11/PL1/KP.00.00/2020 tentang perpanjangan kedua kuliah daring/online dan pelaksanaan bekerja di rumah di lingkungan Politeknik Negeri Bandung.

Mempertimbangkan:

Kebutuhan dosen untuk beraktifitas dikampus dalam rangka kegiatan penelitian ataupun kegiatan tugas akhir, maka dengan ini dilakukan pengaturan aktifitas dosen dilingkungan kampus.

Pimpinan Politeknik Negeri Bandung Menetapkan Kebijakan untuk Mengakses Gedung atau Tempat Kerja sebagai berikut:

1. Aktifitas dosen dan staf di lingkungan kampus mengikuti jadwal akses jurusan/unit kerja yang sudah ditetapkan oleh satgas covid-19 Polban;
2. Aktifitas didalam kampus hanya ditujukan untuk mendukung dosen dalam memenuhi kegiatan tri darma;
3. Bagi dosen yang akan melakukan aktifitas didalam kampus harus melaporkan kegiatannya ke ketua jurusan/unit kerja;
4. Ketua jurusan/unit kerja supaya mendata dan mengatur jadwal serta jumlah dosen dan staf yang akan melakukan aktifitas di jurusan, sebaiknya tidak lebih dari 10 dosen/staf dalam setiap jadwal kegiatan;
5. Ketua jurusan/unit kerja menginformasikan kepada tim satgas melalui WA grup satgas "Polban Siaga Covid-19" mengenai rencana aktifitas dosen dan staf jurusan/unit ke satgas covid tersebut untuk dikoordinasikan dengan tim satgas yang terkait antara lain untuk mempersiapkan kegiatan desinfeksi;
6. Pengambilan barang untuk dibawa keluar dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Barang yang diambil bukan barang milik negara
 - b. Ada surat dari Ketua Jurusan/unit kerja mengenai barang yang akan diambil.
 - c. Bila barang yang diambil memerlukan kendaraan beroda 4, maka ketua Jurusan/unit kerja atau satgas jurusan wajib hadir untuk memastikan.
 - d. Pada saat keluar dari pos keamanan wajib mengisi berita acara pengambilan barang,
lembar berita acara terlampir
7. Siapapun yang berada di lingkungan Kampus Politeknik Negeri Bandung wajib menggunakan masker.

Penutup

Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan penuh tanggung jawab serta evaluasi kelanjutan kebijakan kuliah daring/online dan pelaksanaan bekerja dari rumah akan kembali dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Mei 2020.

Hal-hal yang belum tercakup dalam Surat Edaran ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Bandung, 15 April 2020

Direktur,



Dr. Ir. Rachmad Imbang T., M.T.
NIP. 196003161987101001

Lampiran Surat Edaran Nomor: B/12/PL1/KP.00.00/2020
Tanggal: 15 April 2020

BERITA ACARA PENGAMBILAN BARANG

Pada hari tanggal

Telah dilakukan pengambilan barang bukan milik negara sebagai berikut:

.....
.....
.....

Lokasi barang sebelumnya di Polban:

.....
.....

Alasan/keperluan barang tersebut di ambil

.....
.....

Terlampir, surat Ketua Jurusan terkait No.....

No kendaraan yang digunakan

Keterangan	Nama	Tanda tangan
Yang mengambil barang		
Petugas Keamanan		
Saksi dari jurusan/unit terkait*		

*Saksi dari Jurusan/unit terkait diperlukan apabila barang diambil dengan menggunakan kendaraan beroda empat.